



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 200-327-2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2019 - 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat Periode 2019-2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah Dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat Periode 2019 - 2023, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR :200 - 327 - 2019


TANGGAL :9 April 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN
KEBANGSAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN
WAWASAN KEBANGSAAN PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	INSTANSI	JABATAN	JABATAN DLM TIM
1.	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	KETUA
2.	BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA BARAT	KEPALA BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA BARAT	WAKIL KETUA
3.	BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA BARAT	KEPALA BIDANG IDEOLOGI DAN WASBANG	SEKRETARIS
4.	BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT	KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
5.	DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT	ANGGOTA
6.	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVINSI SUMBAR	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROV. SUMBAR	ANGGOTA
7.	KOREM 032 WBR SUMBAR	DAN REM 032 WBR SUMBAR	ANGGOTA
8.	POLDA SUMATERA BARAT	KAPOLDA SUMATERA BARAT	ANGGOTA
9.	BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT	KEPALA BADAN STATISTIK PROV. SUMBAR	ANGGOTA
10.	ORGANISASI POLITIK	KETUA DPD PARTAI GERINDRA	ANGGOTA
11.	ORMAS	KETUA DHD 45	ANGGOTA
12.	MEDIA MASSA	PIMPINAN HARIAN SINGGALANG	ANGGOTA
13.	PERGURUAN TINGGI NEGERI	REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS PADANG	ANGGOTA
14.	PERGURUAN TINGGI NEGERI	REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG	ANGGOTA
15.	TOKOH AGAMA	KETUA MUI PROVINSI SUMBAR	ANGGOTA
16.	TOKOH ADAT	KETUA LKAAM PROV. SUMBAR	ANGGOTA
17.	TOKOH MASYARAKAT	DRS. H. BAGINDO M. LETTER	ANGGOTA
18.	BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA BARAT	SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL	ANGGOTA
19.	BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA BARAT	KASUBID BINA IDEOLOGI	SEKRETARIAT
20.	BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA BARAT	KASUBID BINA WASBANG	SEKRETARIAT
21.	BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA BARAT	STAF BADAN KESBANGPOL	SEKRETARIAT
22.	BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA BARAT	STAF BADAN KESBANGPOL	SEKRETARIAT
23.	BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA BARAT	STAF BADAN KESBANGPOL	SEKRETARIAT
24.	BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA BARAT	STAF BADAN KESBANGPOL	SEKRETARIAT
25.	BADAN KESBANGPOL PROVINSI SUMATERA BARAT	STAF BADAN KESBANGPOL	SEKRETARIAT


GUBERNUR SUMATERA BARAT,



NIRWAN PRAYITNO

- KEDUA : Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK) lingkup Provinsi;
 - menyusun uraian tugas kepengurusan;
 - melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
 - melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
 - melakukan kerjasama dengan PPWK Kabupaten/Kota lain sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- KEEMPAT : Masa kerja Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk periode 2019 – 2023, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa kerja, serta dapat diberhentikan sebelum masa kerja selesai berdasarkan hasil tinjauan kepala daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 April 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Pol dan PUM di Jakarta.
- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang.
- Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang.
- Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat.
- Masing-masing Anggota.